

Analisis *Framing* Pada Kasus Hukum Eks Gubernur Kalimantan Selatan Pada Media Massa Online Kompas.Com Dan Detik.Com

Redho Madani¹, Muzahid Akbar Hayat², Risma Ria³, Suari Rosalia⁴, Ahmad Ridhani⁵

^{1,2,3,4,5} Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Kalimantan Muhammad

Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

Email: ¹ redho.m75@gmail.com, ² m.akbarhayat@gmail.com, ³ rismariaaa@gmail.com,

³ suarirosalia02@gmail.com, ⁵ ahmadridhani04@gmail.com

Abstrak

Studi ini menganalisis framing pemberitaan kasus hukum Eks Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, pada Kompas.com dan Detik.com selama 6 Oktober hingga 12 November 2024. Kasus yang bermula dari OTT KPK dan penetapan tersangka dugaan suap ini berakhir dengan pembatalan status tersangka melalui putusan praperadilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model framing Robert Entman untuk mengetahui bagaimana kedua media membingkai isu serta membentuk persepsi publik. Delapan berita dianalisis sebagai sampel utama. Hasil menunjukkan perbedaan orientasi framing yang signifikan. Detik.com menekankan pendekatan represif-prosedural dengan fokus pada tindakan hukum individual dan tuntutan penegakan hukum tegas. Sebaliknya, Kompas.com mengusung pendekatan preventif-sistemik, melihat kasus sebagai bagian dari persoalan tata kelola dan lemahnya pengawasan birokrasi. Studi ini menyimpulkan bahwa Detik.com lebih menonjolkan aspek faktual “apa yang terjadi,” sementara Kompas.com menyoroti “mengapa” dan “bagaimana,” sehingga keduanya memberi konstruksi yang saling melengkapi. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi politik dan jurnalisme digital dalam memahami relasi media, kekuasaan, dan opini publik kontemporer Indonesia modern.

Kata Kunci: *Framing*, Media Online, Eks Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Abstract

This study analyzes the framing of legal news coverage concerning the former Governor of South Kalimantan, H. Sahbirin Noor, on Kompas.com and Detik.com during the period from October 6 to November 12, 2024. The case, which originated from a Corruption Eradication Commission (KPK) sting operation and the subsequent designation of Sahbirin Noor as a suspect in an alleged bribery case, ultimately concluded with the annulment of his suspect status through a pretrial court ruling. This research employs a qualitative method using Robert Entman's framing model to examine how both media outlets frame the issue and shape public perception. Eight news articles were analyzed as the primary sample. The findings indicate significant differences in framing orientation between the two media platforms. Detik.com emphasizes a repressive-procedural approach, focusing on individual legal actions and demands for strict law enforcement. In contrast, Kompas.com adopts a preventive-systemic approach, viewing the case as part of broader governance issues and highlighting weaknesses in bureaucratic oversight. This study concludes that Detik.com places greater emphasis on the factual aspect of “what happened,” while Kompas.com highlights “why” and “how” the events occurred, thereby offering complementary constructions. These findings contribute to the study of political communication and digital journalism in understanding the relationship between media, power, and contemporary public opinion in modern Indonesia.

Keywords: *Framing*, Media Online, Eks Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah panjangnya, demokrasi di Indonesia telah mengalami banyak dinamika dan perubahan didalamnya. Setelah merdeka pada tahun 1945, bangsa Indonesia berupaya mencari bentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya, sistem demokrasi yang dijalankan berbentuk demokrasi parlementer (1945–1959), di mana kekuasaan politik didominasi oleh partai-partai dan parlemen. Namun, sistem ini dianggap tidak stabil sehingga Presiden Soekarno memperkenalkan konsep *Demokrasi Terpimpin* pada tahun 1959, yang menempatkan kekuasaan lebih besar di tangan eksekutif. Pergantian rezim ke Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto membawa era *Demokrasi Pancasila* dengan stabilitas politik yang kuat, tetapi mengorbankan kebebasan pers dan partisipasi publik. Reformasi 1998 menjadi tonggak kembalinya demokrasi substantif di Indonesia, yang ditandai dengan keterbukaan politik, kebebasan berpendapat, dan meningkatnya peran media massa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Pada sistem demokrasi modern, pemilihan umum (Pemilu) menjadi instrumen penting bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu pasca-Reformasi, mekanisme pemilu di Indonesia terus mengalami penyempurnaan baik dari segi regulasi maupun penyelenggaraan. Pemilu tidak hanya menjadi ajang politik untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi barometer kualitas demokrasi di suatu negara. Reformasi membawa perubahan besar dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung, baik untuk presiden maupun kepala daerah (Pilkada). Pemilu yang demokratis menuntut keterlibatan aktif masyarakat serta transparansi informasi yang dapat diakses secara luas. Dalam konteks ini, media massa memainkan peran krusial sebagai penyampai informasi politik, ruang diskursus publik, sekaligus alat pembentuk opini masyarakat terhadap kandidat dan isu politik.

Seiring berkembangnya sistem pemilu langsung, strategi politik juga mengalami transformasi yang signifikan. Kandidat tidak lagi hanya mengandalkan dukungan partai politik, tetapi juga mengoptimalkan strategi komunikasi dan pencitraan publik. Kampanye politik modern menuntut kemampuan membangun narasi, mengelola citra, serta memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai alat persuasi. Strategi seperti *branding politik*, pencitraan tokoh, serta penguatan kedekatan dengan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, kandidat dengan karakter populis dan kedekatan emosional terhadap masyarakat kerap memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh legitimasi publik.

Salah satu figur politik yang berhasil memanfaatkan strategi tersebut adalah H. Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa *Paman Birin*. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat, berkepribadian sederhana, serta aktif membangun citra melalui program dan aktivitas sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Melalui pendekatan populis dan komunikasi politik yang kuat, H. Sahbirin Noor berhasil memenangkan pemilihan gubernur dua periode berturut-turut (2015 dan 2020). Keberhasilannya menunjukkan bagaimana figur lokal yang kuat secara sosial dan kultural dapat memanfaatkan strategi komunikasi politik untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dalam konteks media, sosok H. Sahbirin Noor sering diberitakan dengan citra positif, baik melalui media lokal yang menyoroti kedekatannya dengan masyarakat maupun pemberitaan kegiatan pembangunan di daerahnya.

Namun, di penghujung masa kepemimpinannya, muncul kabar mengejutkan terkait dugaan keterlibatan H. Sahbirin Noor dalam kasus korupsi. Di tengah hiruk pikuk perjuangan bangsa memberantas korupsi yang telah mengakar dan menggerogoti setiap sendi negara, sebuah kasus kembali menyeruak dari ujung Kalimantan, mempertontonkan ironi kekuasaan dan hukum yang memilukan. Inilah kisah tentang Paman Birin, yang terseret dalam pusaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Klimaks ketegangan sebenarnya baru dimulai: setelah penetapan tersangka, terkuak fakta mencengangkan bahwa sang Gubernur memilih melarikan diri dan tak terjaring OTT, sehingga proses pencarian keberadaan Paman Birin pun dimulai. Selama berhari-hari KPK melakukan pemeriksaan saksi dan pengeledahan lokasi persembunyian, namun hasilnya nihil. Teka-teki keberadaan pemimpin daerah tersebut menjadi isu utama, diselingi desakan untuk menetakannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Di dalam Penjelasan Pasal 12 huruf (i) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), dijelaskan

bahwa, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Puncak drama terjadi pada 11 November 2024, ketika Paman Birin tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di tengah statusnya yang dicari-cari. Namun, kejutan terbesar hadir sehari setelahnya: 12 November 2024. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan sang Gubernur, membatalkan status tersangkanya, dan menyatakan KPK sewenang-wenang dalam penetapan tersebut. Keputusan ini tak hanya memicu kekecewaan KPK, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap pejabat publik dalam kasus korupsi. Kasus ini bukan sekadar catatan kriminal, melainkan sebuah epilog pahit yang memperlihatkan kompleksitas, tantangan, dan celah hukum yang harus dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam pemberitaan media massa *online* nasional lebih menyoroti aspek hukum dan moralitas pejabat publik. Fenomena ini menunjukkan adanya konstruksi realitas yang berbeda dalam pemberitaan, yang dapat dipengaruhi oleh kedekatan geografis, kepentingan politik, atau bahkan loyalitas institusional media terhadap figur lokal. Perbedaan *framing* ini penting dikaji dalam perspektif komunikasi politik karena dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap tokoh politik yang sedang menghadapi isu hukum. Analisis *framing* terhadap pemberitaan kasus korupsi H. Sahbirin Noor di media dapat mengungkap bagaimana media membentuk makna, menyeleksi fakta, dan membangun citra tokoh politik dalam konteks krisis kepercayaan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran media sebagai agen konstruksi sosial sekaligus alat komunikasi politik yang berpengaruh terhadap opini masyarakat dalam era demokrasi digital di Indonesia.

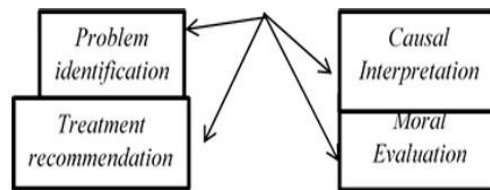
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dan mengkaji dua media massa *online* nasional yang selain sudah terverifikasi dan dapat ditemukan di situs resmi Dewan Pers, juga memberitakan kasus OTT Sahbirin Noor secara utuh, runut, dan mencantumkan judul berita yang berkesesuaian dengan isi berita, atau dengan kata lain tidak *clickbait*. Adapun pemilihan media massa *online* yaitu Detik.com dan Kompas.com. Alasan penulis memilih media-media tersebut karena dalam pemberitaan dari kedua media tersebut yang akan dianalisis menggunakan analisis *framing*. Peneliti menggunakan masing-masing empat sampel berita sejak awal berita OTT tercuat yaitu 06 Oktober 2024 sampai dengan Sahbirin Noor memenangkan praperadilan pada 12 November 2025. Kedua media tersebut memiliki pendekatan yang menarik dalam merancang dan menyajikan berita. Selain itu, keduanya didukung oleh jaringan media yang kuat. Detik.com berada di bawah kepemilikan Chairul Tanjung, yang juga memiliki Trans Group, sedangkan Kompas.com berada di bawah kepemilikan Lilik Oetama, putra salah satu pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama yang memiliki latar belakang di bidang jurnalistik.

Kemiripan dengan penelitian saat ini terletak pada penggunaan metode analisis dan media yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada subjek berita yang berbeda, yaitu tokoh yang menjadi fokus liputan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana media online Detik.com dan Kompas.com mengaplikasikan konsep *framing* dalam melaporkan peristiwa yang terkait dengan H. Sahbirin Noor. Penulis bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pendekatan editorial dan *framing* yang digunakan oleh kedua media tersebut dalam melaporkan peristiwa yang sama. Dengan demikian, tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengungkapkan perbedaan dalam cara berita tersebut disajikan kepada pembaca dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap peristiwa dan tokoh yang terlibat.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yang digunakan peneliti untuk dapat menguraikan dan menganalisis sebuah makna dari suatu peristiwa. Jenis penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang diperuntukkan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Triyono, 2021).

Subjek dalam penelitian ini adalah media Kompas.com dan Detik.com, sedangkan objek yang diteliti adalah kasus hukum eks Gubernur Kalimantan Selatan Periode 6 Oktober hingga 12 November 2024.



Gambar 1. Framing Robert Entman

Pada gambar 1, Konsepsi Entman pada *Framing* yaitu *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *recommendation treatment* (menekankan penyelesaian), (Atmadja, 2014).

Problem Identification adalah langkah dalam proses *framing* yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana wartawan memahami suatu peristiwa saat masalah muncul. *Causal Interpretation* adalah tahap analisis yang mengevaluasi siapa yang diidentifikasi sebagai pelaku utama dalam suatu peristiwa.

Moral Evaluation adalah unsur dalam *framing* yang digunakan untuk memberikan legitimasi pada argumentasi yang telah dibentuk dalam mendefinisikan masalah tersebut.

Treatment Recommendation adalah langkah untuk mengevaluasi solusi apa yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pilihan solusi ini sangat bergantung pada cara pandang terhadap peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. (Jaya & Syam, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing kasus hukum eks Gubernur Kalimantan Selatan pada media massa *Online* Kompas.com dan Detik.com periode 06 Oktober hingga 12 November 2024.

Tabel 1. Berita dari Detik.com

Judul Berita	Tanggal	Link Media
Total Rp 13 M Disita KPK, Didugus untuk Suap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor	08 Oktober 2024	https://news.detik.com/berita/d-7578177/total-rp-13-m-disita-kpk-diduga-untuk-suap-gubernur-kalsel-sahbirin-noor
KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka Suap	08 Oktober 2024	https://news.detik.com/berita/d-7578111/kpk-tetapkan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-jadi-tersangka-suap
5 Fakta Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kabur Usai Tak Terjaring OTT KPK	06 November 2024	https://news.detik.com/berita/d-7625936/5-fakta-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-kabur-usai-tak-terjaring-ott-kpk
KPK Sesalkan Hakim PN Jaksel Menangkan Praperadilan Sahbirin Noor	12 November 2024	https://news.detik.com/berita/d-7635385/kpk-sesalkan-hakim-pn-jaksel-menangkan-praperadilan-sahbirin-noor

Sumber: Observasi Penulis, 2025

Tabel 2. Berita dari Kompas.com

Judul Berita	Tanggal	Link Media
OTT di Kalimantan Selatan, KPK: Uang Diduga Diterima Oorang Kepercayaan Gubernur Kalsel	07 Oktober 2024	https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/09473061/ott-di-kalimantan-selatan-kpk-uang-

		diduga-diterima-orang-kepercayaan
Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan di Kalimantan Selatan	08 Oktober 2024	https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan?page=all
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kabur, KPK Klaim Sudah Terbitkan Surat Penangkapan	06 November 2024	https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/14135331/gubernur-kalsel-sahbirin-noor-kabur-kpk-klaim-sudah-terbitkan-surat
Status Tersangka Gubernur Kalsel Dibatalkan, KPK Klaim Punya Dua Alat Bukti	12 November 2024	https://nasional.kompas.com/read/2024/11/12/18373791/status-tersangka-gubernur-kalsel-dibatalkan-kpk-klaim-punya-dua-alat-bukti

Sumber: Observasi Penulis, 2025

Tabel 3. Analisis *Framing* pada Detik.com

	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4
Pendefinisian Masalah (<i>Define Problems</i>)	Masalah utama yang didefinisikan dalam berita ini adalah Tindak Pidana Korupsi (Suap) dalam pengadaan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.	Masalah utama yang disajikan dalam berita ini didefinisikan sebagai Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji (Suap) yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat tertinggi daerah.	Masalah utama yang dibingkai oleh berita bukanlah hanya kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur, tetapi lebih pada tindakan melarikan diri atau menghilangkan dari seorang pejabat publik tingkat tinggi (Gubernur) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Fokus berita adalah pada penghindaran proses hukum dan ketidaktersediaan tersangka, yang menciptakan sengkabut masalah baru dalam penanganan kasus korupsi.	Gugurnya Status Tersangka melalui Praperadilan: Masalah utama yang disoroti adalah keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Gubernur, yang mengakibatkan penetapan status tersangkanya oleh KPK dinyatakan tidak sah. Bagi KPK, ini adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.
Diagnosis Penyebab (<i>Diagnose Causes</i>)	Penyebab masalah yang diidentifikasi oleh berita, berdasarkan pernyataan Wakil	Berita ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya	Penyebab langsung dari masalah saat ini (hilangnya Gubernur)	Hakim Mengabaikan Kewenangan <i>Lex Specialis</i> : Penyebab

	Ketua KPK, Nurul Ghufron, adalah adanya permintaan atau penerimaan <i>fee</i> (suap) sebesar 5% dari nilai proyek oleh Gubernur dan kroni-kroninya.	masalah adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara terstruktur.	adalah perilaku yang secara jelas "telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkapan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024."	kekalahan praperadilan, menurut KPK, adalah hakim PN Jaksel tidak mempertimbangkan secara memadai kewenangan <i>lex specialis</i> (hukum khusus) yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan penyidikan dan pemberantasan korupsi. KPK juga menekankan penetapan tersangka sudah didasari minimal dua alat bukti yang sah.
Penilaian Moral (Make Moral Judgement)	Penilaian moral dalam berita ini sangat jelas dan cenderung negatif terhadap para tersangka, terutama pejabat publik, dan positif terhadap upaya penegakan hukum.	Penilaian moral dalam <i>framing</i> berita ini bersifat tegas dan negatif terhadap para pelaku, terutama Gubernur sebagai pejabat publik tertinggi.	Tindakan Gubernur dinilai negatif dan tidak bermoral. Melarikan diri setelah menjadi tersangka adalah pelanggaran etika dan hukum serta menunjukkan ketidakpatuhan terhadap institusi penegak hukum (KPK).	Keputusan yang Disayangkan/Tidak Tepat: KPK secara terbuka menyatakan menyesalkan dan menyayangkan putusan hakim tersebut. Penilaian moral implisitnya adalah bahwa keputusan hakim dianggap tidak tepat dan berpotensi bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan prosedur hukum khusus yang dimiliki KPK.
Rekomendasi Solusi (Treatment Recommendation)	Rekomendasi solusi yang tersirat dalam berita ini adalah penegakan hukum yang tuntas dan pertanggungjawaban pidana terhadap semua pihak yang terlibat.	Rekomendasi solusi yang disarankan atau sedang dilaksanakan oleh <i>frame</i> berita ini adalah penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi.	Rekomendasi Solusi atas masalah yang dibingkai oleh berita tersebut yaitu Penegakan Hukum Tanpa Kompromi, Akuntabilitas Pejabat Publik, Optimalisasi Pencarian dan Proses Hukum Berjalan.	Rekomendasi solusi yang disarankan <i>dari sudut pandang</i> KPK dalam berita ini yaitu KPK akan segera mempelajari risalah putusan praperadilan dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya.

Tabel 4. Analisis *Framing* pada Kompas.com

	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4
Pendefinisian Masalah (<i>Define Problems</i>)	Kasus korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam birokrasi daerah. Penggunaan istilah “orang kepercayaan gubernur” menunjukkan adanya hubungan personal dan informal yang menjadi jalur potensial penyimpangan kekuasaan.	Masalahnya digambarkan dalam skala yang luas (proyek besar, nilai miliaran rupiah) dan implikasi ke publik (keterlibatan pejabat pemerintahan daerah) yang membuatnya relevan untuk kepentingan publik dan tata kelola pemerintahan	Masalah utama yang didefinisikan bukan hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga ketidakpatuhan pejabat negara terhadap proses hukum. Dalam <i>framing</i> ini, tindakan “kabur” mencerminkan krisis kepercayaan publik.	KPK menyatakan bahwa mereka sudah memiliki dua alat bukti, namun fakta pembatalan status tersangka mengindikasikan bahwa bukti atau prosedur tersebut masih menghadapi tantangan pengadilan, sehingga kelemahan prosedural atau interpretasi hukum menjadi penyebab.
Diagnosis Penyebab (<i>Diagnose Causes</i>)	Penyebab korupsi tidak hanya bersumber pada individu, tetapi juga pada struktur dan kultur birokrasi yang permisif terhadap praktik tidak transparan	Adanya pengaturan pemenang paket proyek, bocornya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rekayasa e-katalog, dan pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu sebelum kontrak resmi dibuat, serta lemahnya pengawasan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah.	Adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan keberanian pejabat menghindari hukum, kelemahan pengawasan internal di pemerintahan daerah yang memungkinkan seorang gubernur dapat menghilang tanpa pengawasan ketat meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, serta faktor politik dan loyalitas birokrasi yang seringkali melindungi pejabat tinggi dari konsekuensi hukum.	Proses hukum praperadilan yang membatalkan status tersangka menunjukkan bahwa penetapan tersangka sebelumnya mungkin tidak memenuhi syarat formil maupun materiil secara hukum, sedangkan di sisi lain KPK menyatakan bahwa mereka sudah memiliki dua alat bukti.

Penilaian Moral (Make Moral Judgement)	Berita ini membingkai tindakan dugaan penerimaan uang sebagai perbuatan yang tidak etis, melanggar hukum, dan merusak kepercayaan publik. KPK digambarkan sebagai pihak yang menegakkan nilai kejujuran dan menjadi benteng terakhir melawan perilaku koruptif pejabat daerah.	Berita ini secara moral menempatkan tindakan yang diduga dilakukan sebagai pelanggaran serius terhadap etika publik dan hukum. Tindakan KPK yang melakukan OTT digambarkan sebagai langkah positif dan diperlukan dalam mempertahankan integritas pemerintahan daerah	Pejabat publik harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya, sebab, tindakan menghindari proses hukum akan merusak citra pemerintahan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Di sini KPK diposisikan sebagai simbol integritas dan penegakan keadilan yang konsisten melawan penyalahgunaan kekuasaan.	Media memberikan sinyal bahwa ketika seorang pejabat tinggi bisa lepas dari status tersangka lewat praperadilan, maka publik berhak bertanya: apakah sistem hukum berjalan adil dan konsisten? Dengan demikian, tindakan pembatalan status tersangka meskipun ada klaim bukti, menciptakan ketidakpastian moral di mata publik.
Rekomendasi Solusi (Treatment Recommendation)	Pertama, penegakan hukum yang tegas oleh KPK diposisikan sebagai langkah utama dalam memutus mata rantai korupsi di daerah. Kedua, berita ini juga mengisyaratkan perlunya perbaikan sistem pengawasan internal di pemerintahan daerah agar praktik penggunaan “orang kepercayaan” tidak lagi menjadi celah bagi penyimpangan.	Solusi yang direkomendasikan menyasar dua lini utama: (1) penindakan terhadap pelaku dan (2) reformasi mekanisme pemerintahan daerah untuk mencegah ulang kejadian yang sama.	Solusi yang direkomendasikan media berfokus pada penegakan hukum, transparansi informasi, dan perbaikan etika kepemimpinan.	Institusi publik dan media harus memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang mekanisme praperadilan, standar bukti, dan bagaimana kasus korupsi pejabat tinggi ditangani agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Dari berita yang telah dianalisis melalui media *online* Detik.com dan Kompas.com yang pemberitaannya sama-sama terkait kasus hukum eks Gubernur Kalimantan Selatan pada media massa *Online* Kompas.com dan Detik.com periode 06 Oktober hingga 12 November 2024.

Dimana penulis memilih empat sampel berita yaitu seperti yang tertera diatas. Berdasarkan hasil analisis, baik Detik.com maupun Kompas.com sama-sama mendefinisikan masalah utama sebagai tindak pidana korupsi (suap dan gratifikasi) dalam proyek pembangunan pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Namun dalam penjabarannya Detik.com secara konsisten menonjolkan proses hukum, penetapan tersangka, kaburnya pejabat publik, hingga praperadilan yang membatalkan status tersangka.

Sementara Kompas.com mendefinisikan masalah dalam konteks yang lebih luas, yakni krisis tata kelola pemerintahan dan lemahnya pengawasan birokrasi daerah. Di mana masalah korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai akibat dari struktur birokrasi yang permisif dan praktik informal dalam pengambilan keputusan melalui “orang kepercayaan gubernur” Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Detik.com membingkai kasus sebagai persoalan hukum individual, sedangkan Kompas.com membingkainya sebagai krisis sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam hal perbedaan *framing* juga tampak pada identifikasi penyebab masalah. Detik.com menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri, serta perilaku individu seperti kaburnya gubernur dari proses hukum, di mana penyebab utama dianggap berasal dari moralitas dan tindakan personal pejabat publik. Sedangkan Kompas.com menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, termasuk praktik informal, rekayasa proyek, kebocoran harga perkiraan sendiri (HPS), dan lemahnya etika birokrasi.

Media ini juga menyinggung faktor kultural dan struktural yang membuat korupsi menjadi berulang di daerah. Maka hasil analisis Diagnosis Penyebab dari kedua media tersebut menampilkan bahwa, Detik.com lebih fokus pada aspek pelaku (*actor-centered*), sementara Kompas.com mengaitkan korupsi dengan struktur kelembagaan (*system-centered*).

Dalam hal penilaian moral, kedua media memberikan isi berita yang serupa yakni, tindakan korupsi dianggap tidak bermoral, melanggar hukum, dan merusak kepercayaan publik. Detik.com dalam pemberitaannya secara tegas menilai negatif terhadap pejabat yang terlibat, menggunakan narasi yang menonjolkan pelanggaran hukum dan perilaku tidak patut dari seorang pejabat publik.

KPK diposisikan sebagai pihak yang benar dan berjuang untuk menegakkan keadilan. Sementara itu, Kompas.com memberikan penilaian moral yang lebih reflektif, tidak hanya pada pelaku tetapi juga terhadap sistem birokrasi dan peradilan. Kompas.com juga menyinggung adanya krisis kepercayaan publik dan mempertanyakan konsistensi hukum ketika seorang pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat bebas lewat praperadilan, meski sudah ada dua alat bukti dari KPK.

Menurut KPK dalam pemberitaan Kompas.com yang berjudul “Status Tersangka Gubernur Kalsel Dibatalkan, KPK Klaim Punya Dua Alat Bukti”, penetapan tersangka itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa jika ditemukan minimal dua bukti, maka penyidik melaporkan kepada KPK untuk kemudian diteruskan ke tahap penyidikan. Dalam aspek solusi, kedua media sepakat bahwa penegakan hukum tegas adalah kunci pemberantasan korupsi. Namun, terdapat perbedaan fokus, di mana Detik.com merekomendasikan solusi berupa penegakan hukum tanpa kompromi, proses pencarian dan penangkapan tersangka yang melarikan diri, serta evaluasi hukum terhadap hasil praperadilan.

Detik.com melakukan pendekatan yang bersifat represif yang mengacu pada orientasi pemberitaan yang menekankan aspek penindakan dan hukuman terhadap pelaku korupsi. Bahasa dan diksi yang keras, seperti “disidik”, “ditetapkan tersangka”, “kabur”, “penyesalan KPK”, yang memperkuat citra pelaku sebagai pihak yang bersalah.

Selain pendekatan yang bersifat represif, media ini juga menggunakan pendekatan prosedural dengan banyak menyoroti jalannya proses hukum secara formal dan berurutan, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Penggambaran dinamika kasus ini merupakan “alur hukum” yang berjalan sesuai prosedur, bukan sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks. Maka, Detik.com berperan sebagai media pelapor hukum yang mengedepankan fakta formal dan menempatkan hukum sebagai pusat pemberitaan.

Framing seperti ini membuat berita Detik.com tampak objektif dan faktual, namun cenderung membatasi pemahaman publik hanya pada dimensi hukum, bukan pada akar penyebab sistemik dari korupsi itu sendiri.

Sedangkan Kompas.com menambahkan dimensi preventif dan sistemik yang memaparkan tentang reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan perbaikan sistem pengawasan internal pemerintahan daerah. Menekankan pencegahan jangka panjang melalui pembenahan struktur, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Dalam sejumlah berita yang dianalisis, Kompas.com mengaitkan kasus korupsi dengan lemahnya tata kelola dan integritas birokrasi daerah.

Media ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata hasil niat jahat individu, tetapi juga akibat sistem birokrasi yang permisif, adanya “orang kepercayaan” gubernur, dan jalur informal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menandakan perlunya reformasi birokrasi yang menegakkan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan daerah.

Dengan reformasi birokrasi, diharapkan posisi pejabat dan pengambilan keputusan tidak lagi ditentukan oleh kedekatan personal atau loyalitas politik, tetapi oleh kinerja dan integritas dalam sistem pemerintahan daerah maupun individu. Artinya, Kompas.com membingkai korupsi sebagai produk dari sistem yang rusak, sehingga solusi tidak cukup dengan menghukum pelaku, tetapi harus memperbaiki sistem birokrasi yang melahirkannya.

Dalam berita-beritanya, Kompas.com mengangkat masalah seperti transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang menjadi celah utama praktik suap dan gratifikasi. Media ini mendorong agar pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi publik, penggunaan sistem digital yang dapat dilacak. Media ini juga menyoroti pentingnya edukasi publik tentang proses hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak luntur, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah dan mengajak publik untuk melihat korupsi sebagai gejala struktural yang bisa dicegah secara kolektif melalui transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Kompas.com menghadirkan pemberitaan yang lebih berorientasi pada solusi jangka panjang dengan membingkai kasus korupsi Eks. Gubernur Kalsel sebagai refleksi dari kegagalan sistem birokrasi dan lemahnya kontrol kelembagaan, bukan sekadar peristiwa kriminal. Pendekatan ini mengajak publik untuk memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hukuman, tetapi juga membutuhkan perubahan struktur, nilai, dan budaya pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* model Robert Entman terhadap empat berita dari Kompas.com dan Detik.com mengenai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada kasus Eks. Gubernur Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan bahwa kedua media memiliki pendekatan *framing* yang berbeda dalam memaknai peristiwa yang sama, meskipun keduanya sama-sama berupaya menghadirkan informasi aktual kepada publik.

Dalam dimensi pendefinisian masalah (*define problems*), Detik.com cenderung memaknai kasus OTT ini sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas oleh KPK terhadap praktik korupsi di tingkat daerah. Berita-beritanya menonjolkan aspek kronologi penangkapan, jumlah uang yang diamankan, serta proses pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat. Sementara itu, Kompas.com mendefinisikan masalah tidak hanya sebagai kasus hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, sehingga memunculkan wacana pentingnya perbaikan sistem birokrasi dan pengawasan internal.

Pada tahap diagnosis penyebab (*diagnose causes*), Detik.com lebih menyoroti aktor individu, seperti orang kepercayaan gubernur atau pihak-pihak tertentu yang diduga menerima dan menyalurkan uang. Fokusnya bersifat represif dan prosedural, yakni menekankan siapa pelaku dan bagaimana modus korupsi dilakukan. Sebaliknya, Kompas.com lebih menekankan penyebab struktural, seperti budaya birokrasi yang tertutup, lemahnya pengawasan, serta sistem tender proyek yang rawan penyimpangan.

Dalam dimensi penilaian moral (*make moral judgement*), Detik.com menegaskan pentingnya tindakan tegas dari KPK sebagai langkah menegakkan hukum dan menimbulkan efek jera. Media ini memberi kesan bahwa korupsi adalah kejahatan moral individu yang harus diberi sanksi berat. Sementara itu, Kompas.com membingkai peristiwa ini sebagai panggilan moral untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dengan menyoroti perlunya reformasi birokrasi dan penegakan integritas di semua level pemerintahan.

Adapun dalam rekomendasi solusi (*treatment recommendation*), Detik.com mengarahkan pada pentingnya proses hukum dan pengawasan ketat terhadap pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Media ini melihat solusi dalam konteks tindakan represif jangka pendek. Sedangkan Kompas.com memberikan rekomendasi yang lebih preventif dan sistemik, seperti penguatan lembaga pengawasan internal, penerapan sistem pemerintahan berbasis transparansi digital, serta peningkatan kapasitas dan integritas ASN.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Detik.com mengusung pendekatan represif-prosedural yang berorientasi pada proses penindakan, sedangkan Kompas.com mengedepankan pendekatan preventif-sistemik yang berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua media menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan gaya *framing* yang khas; Detik.com menekankan “apa yang terjadi” secara faktual, sedangkan Kompas.com berupaya menjawab “mengapa hal itu bisa terjadi” dan “bagaimana mencegahnya di masa depan”.

Dengan demikian, kedua media tersebut sebenarnya saling melengkapi dalam membangun pemahaman publik tentang isu korupsi di daerah. Jika pendekatan represif-prosedural dari Detik.com dapat digabungkan dengan pendekatan preventif-sistemik dari Kompas.com, maka pemberitaan akan menjadi lebih komprehensif, berimbang, dan konstruktif. Pendekatan yang sinergis ini akan membantu publik tidak hanya memahami proses hukum semata, tetapi juga menyadari pentingnya reformasi birokrasi dan transparansi dalam mencegah korupsi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakabarak.com. (2024, 8 Oktober). *KPK Obok-obok Kantor Gubernur Kalsel*, Diakses pada 3 November 2025, dari <https://bakabarak.com/post/kpk-obok-obok-kantor-gubernur-kalsel-m1zce5uy>
- Detik.com. (2024, 8 Oktober). *Total Rp 13 M Disita KPK, Diduga untuk Suap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7578177/total-rp-13-m-disita-kpk-diduga-untuk-suap-gubernur-kalsel-sahbirin-noor>
- Detik.com. (2024, 8 Oktober). *KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka Suap*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7578111/kpk-tetapkan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-jadi-tersangka-suap>
- Detik.com. (2024, 6 November). *5 Fakta Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kabur Usai Tak Terjaring OTT KPK* Diakses pada 1 November 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7625936/5-fakta-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-kabur-usai-tak-terjaring-ott-kpk>
- Detik.com. (2024, 12 November). *KPK Sesalkan Hakim PN Jaksel Menangkan Praperadilan Sahbirin Noor*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7635385/kpk-sesalkan-hakim-pn-jaksel-menangkan-praperadilan-sahbirin-noor>
- Dewan Pers Indonesia. (n.d). *Data Perusahaan Pers (Status: Terverifikasi Faktual)*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://dewanpers.or.id/data>
- Kalimantan Post. (2024, 8 Oktober). *KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Kalsel Sahbirin Noor*. Diakses pada 3 November 2025, dari <https://kalimantanpost.com/2024/10/kpk-geledah-rumah-dinas-gubernur-kalsel-sahbirin-noor/>
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor, 2015. 061/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 .
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/Pl.02.6-Kpt/63/Prov/Xii/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- Kompas.com. (2024, 7 Oktober 2024). *OTT di Kalimantan Selatan, KPK: Uang Diduga Diterima Orang Kepercayaan Gubernur Kalsel*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/09473061/ott-di-kalimantan-selatan-kpk-uang-diduga-diterima-orang-kepercayaan>

- Kompas.com. (2024, 8 Oktober 2024). *Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan di Kalimantan Selatan*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan?page=all>
- Kompas.com. (2024, 6 November). *Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Kabur, KPK Klaim Sudah Terbitkan Surat Penangkapan*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/14135331/gubernur-kalsel-sahbirin-noor-kabur-kpk-klaim-sudah-terbitkan-surat>
- Kompas.com. (2024, 12 November). *Status Tersangka Gubernur Kalsel Dibatalkan, KPK Klaim Punya Dua Alat Bukti*. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/12/18373791/status-tersangka-gubernur-kalsel-dibatalkan-kpk-klaim-punya-dua-alat-bukti>
- Kompas.id. (2024, October 17). Sahbirin Noor masih hilang, bagaimana nasib penyelesaian kasus korupsi di Kalsel? Diakses pada 3 November 2025, dari <https://www.kompas.id/artikel/sahbirin-noor-masih-hilang-bagaimana-nasib-penyelesaian-kasus-korupsi-di-kalsel>
- Kompas.id. (2024, October 20). KPK kekurangan bukti untuk kasus korupsi mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Diakses pada 3 November 2025, dari <https://www.kompas.id/artikel/kpk-kekurangan-bukti-untuk-kasus-korupsi-mantan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor>
- Kompas Gramedia. (n.d). Pimpinan Kompas Gramedia – Perintis. Diakses pada 1 November 2025, <https://www.kompasgramedia.com/about-kg/management>
- Kustiawan, W., & colleagues. (2022). Strategi dalam merencanakan kampanye dan politik komunikasi pembangunan. *Jurnal Analytica Islamica*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/16171>
- Lazuardi, M. F. (2020). Historiografi Demokrasi dan Masalah Periodisasi Sejarah Indonesia Kontemporer. *Jurnal Sejarah Indonesia*, Universitas Hasanuddin. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi/article/view/33073>
- Luma, A. F. (2021). Strategi kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. *Politico Journal*, Universitas Sam Ratulangi.
- Pahami.id (2024, 9 Oktober). Berita konstruksi lengkap kasus korupsi jerat Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Diakses pada 1 November 2025, dari <https://pahami.id/dunia/berita-konstruksi-lengkap-kasus-korupsi-jerat-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-112631>
- Pitono, & Dharmawan, A. (2025). *Analisis Framing Media Narasi.tv dan Viva.co.id dalam Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada 2024*. *The Commmercium*, 9(3), 27–37. Universitas Negeri Surabaya.
- Radar Banjarmasin. (2024, 9 Oktober). *Rumah Pribadi Paman Birin di Martapura Terlihat Sepi dan Pagar Terkunci Rapat, Malamnya Dibuka dan Digeledah KPK*. Diakses pada 3 November 2025, dari <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975177247/rumah-pribadi-paman-birin-di-martapura-terlihat-sepi-dan-pagar-terkunci-rapat-malamnya-dibuka-dan-digeledah-kpk?page=2>
- Rahman, R. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo di Media Online Viva.co.id dan Detik.com*. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 278–293.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).
- Widianingsih, Y. (2019). Demokrasi dan pemilu di Indonesia: Suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, Universitas Swadaya Gunung Jati. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877>
- Wikipedia. (n.d). detik.com. Diakses pada 2 November 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com>